



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi akhir tahun anggaran, diperlukan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah guna menjaga kesinambungan proses permintaan, penyerapan dan proses penyelesaian pembayaran dan proses pelaporan keuangannya;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan Peraturan Walikota tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TERNATE TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Dinas teknis pendukung tugas Walikota dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran dan disampaikan kepada PA/Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
8. Surat Penyedia Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat lain untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
10. Surat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran kepada pihak ketiga atau bendahara pengeluaran.
11. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atau beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung).

14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
15. *Stok Opname* adalah kegiatan perhitungan jumlah stok persediaan barang secara fisik dan menyesuaikannya dengan catatan akuntansi.
16. Daftar Umur Piutang adalah daftar pengelompokan piutang sesuai dengan tenggat waktu pembayaran piutang untuk keperluan audit dan lain sebagainya.
17. Metode *First In First Out* yang selanjutnya disingkat FIFO adalah metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya.

BAB II PENERIMAAN DAERAH

Pasal 2

Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 29 Desember 2022.

BAB III PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 3

- (1) Batas pengajuan SPM-GUP, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai berikut:
 - a. SPM-GUP harus sudah diterima BPKAD paling lambat tanggal 5 Desember 2022;
 - b. SPM-TUP harus sudah diterima BPKAD paling lambat tanggal 30 November 2022;
 - c. SPM-LS selain Pihak Ketiga harus sudah diterima BPKAD paling lambat tanggal 10 Desember 2022;
 - d. SPM-LS Pihak Ketiga harus sudah diterima BPKAD paling lambat tanggal 20 Desember 2022;
 - e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pengajuan paling lambat tanggal 27 Desember 2022; dan
 - f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya transfer dari KPPN Kota Ternate ke rekening kas daerah.
- (2) Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-TUP Nihil harus sudah diterima BPKAD paling lambat tanggal 28 Desember 2022.
- (3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2023 harus sudah diterima BPKAD setelah adanya pengesahan atas APBD Tahun 2023.
- (4) Pengajuan SPM-TPP dan pembayaran upah kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2022 harus sudah diterima BPKAD paling lambat tanggal 29 Desember 2022.

Pasal 4

- (1) Batas penerbitan SP2D-GUP, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai berikut:
 - a. SP2D-GU diterbitkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022;
 - b. SP2D-TUP diterbitkan paling lambat 8 Desember 2022;
 - c. SP2D-LS selain Pihak ketiga diterbitkan paling lambat tanggal 22 Desember 2022;
 - d. SP2D-LS atas penyelesaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf f diterbitkan paling lambat 2 hari setelah diterimanya SPM;
- (2) Batas penerbitan SP2D-GUP Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat tanggal 29 Desember 2022.

BAB IV AKUNTANSI

Pasal 5

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan *stok opnameterhadap* seluruh persediaan per 31 Desember 2022 terhadap:
 - 1) alat tulis kantor;
 - 2) benda berharga;
 - 3) alat listrik;
 - 4) bahan-bahan kebersihan;
 - 5) bahan kimia;
 - 6) bibit;
 - 7) barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
 - 8) barang operasional lainnya; dan
 - 9) obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).untuk angka 1 sampai dengan angka 7 perhitungan persediaan menggunakan harga pembelian terakhir, untuk angka 8 menggunakan harga perolehan dan untuk angka 9 menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).
- b. membuat daftar/register Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- c. membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. membuat daftar umur piutang/*aging schedule* bagi SKPD pengelola pendapatan dan dana pengelola dana bergulir;
- e. membuat daftar/register Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu) periode akuntansi (1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022);
- f. membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2022 yang tidak tercatat pada piutang;

- g. membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD ataupun SKRD;
- h. membuat daftar pembayaran piutang;
- i. membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2022;
- j. menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
- k. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
- l. membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD:
 - 1) dana bantuan operasional sekolah;
 - 2) bantuan operasional pendidikan;
 - 3) bantuan operasional kesehatan;
 - 4) dana tugas pembantuan;
 - 5) dana dekonsentrasi;
 - 6) dana jaminan kesehatan nasional; atau
 - 7) dana lainnya.
- m. membuat kertas kerja penyusutan asset tetap;
- n. membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
- o. melakukan entri data ke dalam aplikasi Sistem Administrasi Barang Daerah (SIMBADA) dan Sistem Administrasi Keuangan Daerah (SIMKADA) atas barang yang diperoleh dari APBD maupun selain dari APBD;
- p. menyiapkan surat keputusan:
 - 1) penghapusan barang;
 - 2) penilaian aset;
 - 3) reklasifikasi aset;
 - 4) perubahan/penetapan status pengguna barang; dan
 - 5) pemakaian/penghapusan barang operasional lainnya.
- q. menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang; dan
- r. menyetorkan seluruh sisa UP/GUP/TUP/LS paling lambat tanggal 30 Desember 2022.

Pasal 6

Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2022 selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
- b. Laporan Keuangan SKPD dilampirkan dengan hasil rekonsiliasi antara bidang akuntansi dan bidang aset BPKAD Kota Ternate;
- c. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
 - 1) laporan realisasi anggaran (LRA);
 - 2) laporan operasional (LO);
 - 3) laporan perubahan ekuitas (LPE);

- 4) neraca; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.
- e. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; dan
- f. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat diajukan pada Tahun Anggaran 2023 dengan disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 SKPD sebagai Hutang dan dicantumkan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 November 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 504

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001

